



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Samalanga, 23 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Sukarami, 17 November 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Wijayanti, SH. dan Apriansyah, SH., advokat Peradi pada Kantor Hukum Dwi Wijayanti, SH. dan Partner, beralamat di Kota Palembang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt. G/2018/PA. Pbm



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal yang sama dengan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Pbm dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di kantor Urusan Agama Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan pada tanggal 27 Juni 2004, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah nomor XXXXXXXX tanggal 28 Juni 2004;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kota Medan lalu pindah ke rumah milik pribadi di Prabumulih, hingga kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - 3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki umur 13 tahun;
  - 3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki umur 8 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
  - 5.1. Termohon sudah tidak menyukai Pemohon lagi;
  - 5.2. Termohon merasa tidak diberi nafkah wajib oleh Pemohon;
  - 5.3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bersepakat bercerai;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt. G/2018/PA. Pbm



6. Bahwa, pertengkaran terakhir sekitar tahun 2012, yang disebabkan karena permasalahan yang sama, hingga akhirnya Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut lalu Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober telah bersepakat untuk bercerai yang diketahui oleh atasan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon adalah seorang TNI AD di Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan dan telah mendapatkan surat Izin Atasan dari Komandan Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, tertanggal Oktober 2018;
8. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga pula tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Prabumulih;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan. Termohon dan kuasanya hadir menghadap di persidangan kecuali pada sidang tanggal 11 Desember 2018 dan 22 Januari 2019 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam setiap persidangan untuk mendamaikan kedua belah pihak agar mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selain itu telah pula ditempuh upaya mediasi melalui bantuan mediator Lukmin, S.Ag. ME., Hakim Pengadilan Agama Prabumulih, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa dalam replik dan duplik, Pemohon dan Termohon masing-masing tetap dengan permohonan dan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Prabumulih No:XXXXXXXXXX pada tanggal 02 Februari 2015, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Muara Enim Nomor. XXXXXXXX Tanggal 23 Juni 2004 Seri PH., telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P2);

Bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama :



1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di Kota Prabumulih;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saya tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal bersama di Perumahan Sukajadi Kota Prabumulih, namun saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini mulai tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tapi yang jelas antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saat ini di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 lalu hingga sekarang;
- Bahwa Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt. G/2018/PA. Pbm



- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Kota Prabumulih;  
Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal bersama di Perumahan Sukajadi;
  - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena, Termohon merasa kurang masalah ekonomi, orang tua Termohon selalu ikut campur masalah urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa akibat dari ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saat ini di antara Pemohon dan Termohon

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt. G/2018/PA. Pbm





telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan mereka dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon tidak hadir pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara cerai talak terhadap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt. G/2018/PA. Pbm



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing berdomisili di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih, maka sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Prabumulih untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikannya;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak sudah sama-sama tidak berkeinginan lagi mempertahankan ikatan perkawinan, dengan demikian telah terpenuhi maksud dan kehendak dari Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain upaya damai oleh Majelis Hakim di persidangan, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan didampingi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Prabumulih, Lukmin, S.Ag. ME., hal tersebut sesuai dengan maksud dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh Mediator pada tanggal 18 Desember 2018, Pemohon dan Termohon tidak berhasil dimediasi karena masing-masing pihak sudah tidak berkeinginan lagi melanjutkan kehidupan berumahtangga;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt. G/2018/PA. Pbm





masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon, dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah semenjak tahun 2015;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon menyangkal beberapa penyebab pertengkaran dan perselisihan yang diajukan Pemohon, namun Termohon membenarkan dan mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon meskipun dengan alasan dan dalil yang berbeda, serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Hal demikian menguatkan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak, tidak harmonis dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalamnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis P1, P2 dan dua orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kota Prabumulih NIK XXXXXXXXXXXX pada tanggal 02 Februari 2015, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P1 yang diajukan



Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P2 yang diajukan Pemohon, berupa fotokopi Akta Nikah Nomor XXXXXX Tanggal 23 Juni 2004 Seri PH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Muara Enim, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena bukan saksi yang terlarang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan cakap hukum (Pasal 1912 KUH Perdata) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon juga telah memenuhi syarat materiil karena terdiri dari 2 orang saksi sebagaimana kehendak Pasal 306 RBg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu sama lainnya sesuai Pasal 309 RBg.;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt. G/2018/PA. Pbm



Menimbang, bahwa saksi pertama mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun belakangan ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun dimana Termohon pergi dari kediaman bersama, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun belakangan ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan orang tua Termohon selalu ikut campur masalah urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun dimana Termohon pergi dari kediaman bersama, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, Majelis menilai keterangan saksi-saksi Pemohon di atas dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, jawaban Termohon, dihubungkan dengan alasan dan dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Juni 2004 di Kabupaten Muara Enim dan belum pernah bercerai;



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, setelah itu tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan orang tua Termohon selalu ikut campur masalah urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa semenjak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon masing-masing tidak ingin melanjutkan hidup berumah tangga;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah tempat kediaman bersama semenjak 2 tahun yang lalu dan Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak ingin lagi melanjutkan hubungan suami istri, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan



kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami



isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama selama lebih kurang 2 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat yang diberikan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh Muhammad Fadhly Ase, SHI., M.Sy., Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag.,M.E. dan Dwi Husna Sari, SHI., Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Hafisi, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon dan kuasanya;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lukmin, S.Ag., M.E.

Muhammad Fadhly Ase, SHI., M.Sy.

Dwi Husna Sari, SHI.

Panitera Pengganti,

Hafisi, SH.

**Perincian Biaya:**

- |                    |                   |                        |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| 1.                 | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-         |
| 2.                 | Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-         |
| 3.                 | Biaya Panggilan   | : Rp 255.000,-         |
| 4.                 | Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-          |
| 5.                 | Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-          |
| <b>J U M L A H</b> |                   | <b>: Rp. 346.000,-</b> |

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)